BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis kepatuhan laporan dana kampanye partai Persatuan Indonesia provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dalam Peraturan KPU No.24 Tahun 2018, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Analisis laporan kepatuhan dana kampanye partai Persatuan Indonesia provinsi Nusa Tenggara Barat dalam PKPU No.24 Tahun 2018 telah sesuai yaittu dilengkapinya Cakupan Pelaporan, Periode Pencatatan dan Pelaporan ,RKDK, Batasan Maksimum Sumbangan, Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU, Periode Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran, Pembukaan RKDK Nama Bank, Cakupan LADK, Cakupan LPSDK.

5.2 Saran

1. Partai Politik/Pengelola dana kampanye

   partai politik/ pengelola dana kampanye diharapkan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap peraturan KPU yang berprinsip akuntabel, legal dan transparan. Karena diharapkan dari partai politik sebagai wakil rakyat sehingga masyarakat percaya adanya penerapan prinsip yang ada di KPU dan agar terciptanya pemerintahan yang baik.

2. KPU

   KPU sebagai penyelenggara sebaiknya benar-benar mensosialisasikan sekaligus mengenai pelaporan dana kampanye yang baik atau patuh sesuai dengan ketentuan. Dan KPU membuat peraturan mengenai dana kampanye yang berisi sanksi terhadap pasangan calon/peserta pemilu supaya yang melanggar ada unsur jera.